

## TINDAK PIDANA BAGI PENJUAL ALAT KONTRASEPSI UNTUK ANAK MENURUT RKUHP

Helmi Putra Joehanda  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstrak

Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja menimbulkan terjadi kenaikan permasalahan anak di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa permasalahan anak di Indonesia terus mengalami kenaikan. Ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk menekan permasalahan anak di Indonesia. Dimana di dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 20, mengatur bahwa baik Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam lapangan kasus yang menjadi perhatian ialah pergaulan bebas, akibatnya banyak remaja yang memakai narkoba, minum minuman keras dan termasuk sex bebas. Serinkali ditemukan remaja yang hamil diluar nikah, karena itu banyak remaja mengakalinya dengan membeli alat kontrasepsi sebelum berhubungan. Padahal alat kontrasepsi hanya bisa dibeli dengan syarat mempunyai KTP. Itu menandakan bahwa mudahnya alat kontrasepsi itu dibeli. Fakta lain yang mengejutkan ialah tingginya penjualan alat kontrasepsi Di Indonesia apalagi menjelang tahun baru, dan dari 10 orang yang membeli alat kontrasepsi 4 diantaranya masih remaja. Itu tidak terlepas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi, dengan menjual dan menawarkan alat kontrasepsi dengan harga 2x lipat dari harga yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada para pembaca bagaimana permasalahan anak di Indonesia dan bagaimana jerat pelaku penjual alat kontrasepsi kepada anak menurut RKUHP (yang masih belum resmi diberlakukan)

### Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali terjadi peristiwa atau kejadian yang dialami oleh setiap orang. Peristiwa penting, yang berhubungan dengan sejarah ataupun peristiwa kriminal. Setiap harinya peristiwa atau kejadian pasti terjadi, terutama pada peristiwa atau kejadian kriminal. Dimana setiap orang mengalaminya, tidak terkecuali bagi anak-anak dan perempuan. Perempuan dan anak-anak seringkali rentan menjadi korban peristiwa kriminal, karena mereka dianggap lemah. Anak merupakan amanah titipan dari Tuhan yang harus dijaga. Anak-anak juga mempunyai hak dan kewajiban dimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. (Michael, n.d.)

Pemerintah dan Negara wajib melindungi hak dan kewajiban anak dimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 20, mengatur bahwa baik Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal ini sudah terlihat jelas bahwa setiap orang punya andil besar untuk bertanggung jawab dalam melindungi hak dan kewajiban anak. Tetapi dalam praktiknya sendiri masyarakat maupun pemerintah lebih bersikap apatis untuk melihat bagaimana permasalahan anak dan banyak sekali kasus penelantaran anak yang terjadi di Negara ini. (Hadi & Saragih, 2013)

Permasalahan permasalahan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Contoh kasus yang banyak menyita public ialah pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja (masih dibawah umur) untuk melakukan hal-hal yang bersifat dewasa. Bukannya member peringatan atau apa tetapi sebagian masyarakat justru memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Salah satunya menawarkan atau menjual kondom yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Itu mengakibatkan banyaknya remaja yang kehilangan moral agama dan norma kesusilaan, dan pergaulan yang semakin bebas. Tidak jarang penjual kondom menjual kondom bekas, sehingga tingginya penyakit kelamin yang dialami oleh remaja. Dalam hal tersebut, pemerintah mengeluarkan RKUHP dimana ada jeratan hukum bagi pelaku penjual kondom bagi anak-anak. Ini merupakan langkah yang baik untuk mengurangi bahkan menghilangkannya, sehingga penurunan permasalahan anak terutama pergaulan bebas dapat ditekan. Dan dimohon

untuk semua masyarakat untuk lebih bersikap empati atau lebih ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga pemerintah juga lebih mudah untuk mengetahui permasalahan anak-anak di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana tindak pidana bagi orang yang menjual alat kontrasepsi bagi anak-anak menurut RKUHP ?

### **Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui apa saja permasalahan di Indonesia
2. Untuk Mengetahui bagaimana tindak pidana bagi penjual kondom bagi anak-anak menurut RKUHP?

### **Manfaat Penulisan**

- diharapkan dapat menambah referensi tentang permasalahan permasalahan anak di Indonesia.
- menambah wawasan tentang (pelaku) yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak tindak pidana, terutama dalam hal pelaku penjual kondom dari RKUHP.

### **Pembahasan**

#### **Bagaimana Tindak Pidana Bagi Orang Yang Menjual Alat Kontrasepsi Bagi Anak-Anak Menurut Rkuhp ?**

Permasalahan permasalahan yang terjadi pada anak-anak setiap tahun mengalami kenaikan yang begitu signifikan, ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk menekan angka permasalahan anak-anak di Indonesia. Anak-anak selalu menjadi sasaran korban tindak kriminal dan mereka rentan untuk dipengaruhi oleh seseorang untuk berbuat kriminal. Bagaimana banyak kasus permasalahan di Indonesia seperti contoh penelantaran anak, pergaulan bebas hingga konten yang berbau pornografi. Seharusnya di mana itu adalah hal yang tabu untuk dilihat oleh para remaja (anak-anak). Dalam HAM pun sudah diatur tentang perlindungan anak, tetapi untuk adanya penguatan hukum dan agar spesifik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang perlindungan anak dimana pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Setyorini et al., 2020)

Maraknya pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja menimbulkan meningkatnya permasalahan anak-anak di Indonesia. Tetapi di sebagian masyarakat justru memanfaatkan permasalahan tersebut. Banyaknya remaja yang hamil diluar nikah, untuk mensiasatinya para remaja sengaja untuk membeli alat kontrasepsi. Padahal untuk membeli alat kontrasepsi itu, harus wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas dan bukti bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat (sudah cukup umur). Tetapi dalam faktanya di lapangan para kalangan remaja SMA bahkan anak SMP pun dengan mudah mendapatkan alat kontrasepsi tersebut. Itu tidak lepas dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan atau menjual alat kontrasepsi demi keuntungan pribadi seseorang. Bahkan ada yang menawarkan diri untuk menjadi calo (pembeli) kondom. Ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah untuk lebih ketat dan melakukan pengawasan terhadap pembelian kondom. (Kleden et al., 2020)

Baru-baru ini pemerintah dalam RKUHP memasukkan pasal, dimana ada jeratan hukuman bagi pelaku yang sengaja menawarkan atau menjual alat kontrasepsi itu kepada remaja (anak-anak dibawah umur). Dalam 414 RKUHP dijelaskan bahwa “ setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak-anak diancam pidana denda. Ada juga dalam pasal 415 yang berbunyi “ diancam pidana paling lama enam bulan bagi setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan menunjukkan alat untuk

menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat penggugurkan kandungan. (Aulia & Afifah, 2019)

Tetapi terdapat pengecualian bagi petugas yang secara berwenang (mempunyai izin) mengenalkan alat kontrasepsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau digunakan dalam pendidikan, ini tertulis dalam pasal 416 dimana petugas (relawan yang kompeten dan ditugaskan oleh pihak yang berwenang) dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk penyuluhan kesehatan. Tetapi pasal ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dimana hanya petugas saja yang berwenang yang mendapatkan izin, sementara peran masyarakat dalam penyuluhan keluarga berencana menjadi terganggu.

### **Kesimpulan**

Permasalahan permasalahan yang terjadi pada anak setiap tahun mengalami kenaikan yang begitu signifikan, ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk menekan angka permasalahan anak di Indonesia. Anak selalu menjadi sasaran korban tindak kriminal dan mereka rentan untuk dipengaruhi oleh seseorang untuk berbuat kriminal. Bagaimana banyak kasus permasalahan di Indonesia seperti contoh penelantaran anak, pergaulan bebas hingga konten yang berbau pornografi. Seharusnya dimana itu adalah hal yang tabu untuk dilihat oleh para remaja (anak anak). Dalam HAM pun sudah diatur tentang perlindungan anak, tetapi untuk adanya penguatan hukum dan agar spesifik pemerintah mengeluarkan Undang Undang perlindungan anak dimana pembaharuan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

### **Saran**

Sebenarnya pemerintah melakukan sesuatu yang baik, langkah untuk mengurangi atau menekan permasalahan anak di Indonesia, terutama maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Seperti baru baru ini di rumuskan tindak pidana bagi penjual kondom seperti ditegaskan dalam UUPA bahwa anak harus dihindarkan dari apa apa yang memang bukan harus ditonton atau diterimanya yang bukan sesuai dengan usianya. Tetapi dalam perancangan RKUHP ini kadang merugikan sebagian orang sehingga menimbulkan cacat hukum. Seharusnya pemerintah lebih pemikiran yang matang untuk mengeluarkan pasal pasal dimana agar tidak timbulnya keresahan dan tanpa merugikan orang lain. Cacat hukum menjadikan ketidak seimbangan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Masyarakat juga dihimbau untuk ikut berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga pemerintah jadi lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan anak di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170>
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Kleden, K. L., Candra, P. H., & Atom, F. (2020). PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi). *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>
- Michael, T. (n.d.). PEMBERDAYAAN MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN JIWA MENULIS ILMIAH MELALUI PELATIHAN ARTIKEL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1), 66-72.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>